



P U T U S A N

Nomor 110/Pdt.G/2010/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, yang
mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam
persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam
perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan, tempat tinggal di Jakarta Timur,
dahulu sebagai **Tergugat** sekarang
Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawati, tempat tinggal di Jakarta Timur,
dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riza
Sukri Arief, S.H., dan Syamsudin Siawat,
S.H.** Advokat pada kantor **D&R Advocates and
Legal Consultants**, yang beralamat di Jalan
Johar Baru 1/15 Jakarta Pusat 10560 Jakarta
Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 26 Juni 2009 dahulu sebagai
Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1251/Pdt.G/2009/PA.JT., tanggal 19 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
3. Menetapkan anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK** lahir tanggal 1 Desember 2006 dalam hadlonah / pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat mengantarkan dan menyerahkan anak tersebut, untuk dipelihara oleh Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat biaya pemeliharaan atau Hadlonah anak sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
6. Menolak selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.631.000, (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada hari Kamis tanggal 29 April 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1251/Pdt.G/2009/PA JT. tanggal 19 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1431 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding pada tanggal 12 Mei 2010;

Memperhatikan bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat keterangan Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 3 Agustus 2010;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan caracara sebagaimana ditentukan Pasal 7 ayat (1) Undangundang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil pada tingkat banding, maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara serta apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama untuk kemudian di periksa ulang dan dipertimbangkan serta diputus oleh hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar menjatuhkan putusan sebagaimana dalam petitum gugatannya sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu Tergugat **PEMBANDING** terhadap Penggugat **TERBANDING**;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan atas **ANAK** yang lahir pada tanggal 1 Desember 2006 berada dalam penguasaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada **ANAK** sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) perbulan melalui Penggugat hingga dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Biaya perkara menurut hukum atau apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam perkara ini yang berkaitan dengan perceraian dan penetapan anak serta biaya hadlanah yang dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding sepenuhnya dapat menyetujui karena Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga dapat diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding, namun meskipun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim tingkat banding secara ex officio harus memasukan dalam amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap amar nomor 6 dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa amar tersebut tidak ada relevansinya dengan apa yang dituntut oleh Penggugat dan ternyata pula Majelis Hakim tingkat pertama telah tidak mempertimbangkannya, oleh karena itu amar tersebut harus dipandang tidak pernah ada dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 1251/Pdt.G/2009/PA.JT., yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 19 April 2010 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1431 H., telah terdapat kekeliruan dalam hal tanggal Hijriyah, seharusnya bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H., oleh karena itu harus dibaca tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H.;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum pada Putusan Pengadilan Agama tingkat pertama tersebut, sehingga putusannya dikuatkan dengan menambah amar putusannya sehingga amar putusan perkara ini secara keseluruhan akan berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dalam putusan banding perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama sebagaimana petitum kelima dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;

II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1251/Pdt.G/2009/PA.JT tanggal 16 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H., dengan memperbaiki amar sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menetapkan anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir tanggal 1 Desember 2006 dalam Hadlonah/pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat mengantarkan dan menyerahkan kepada Penggugat biaya pemeliharaan atau Hadlonah



anak sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah)
setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan
dapat berdiri sendiri;

5. Menyatakan menurut hukum, Panitera Pengadilan
Agama Jakarta Timur, wajib mengirimkan
pemberitahuan terjadinya perceraian kepada Pegawai
Pencatat Nikah (KUA) Kecamatan Kramat Jati yang
mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat,
serta kepada KUA Kecamatan tempat perkawinan
mereka dilangsungkan, untuk di catatkan pada
daftar yang telah disediakan untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar
biaya perkara pada peradilan tingkat pertama yang
hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.
631.000, (enam ratus tiga puluh satu ribu
rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara
pada Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp.
150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim
Majelis Pengadilan Tinggi Agama di Jakarta pada hari Rabu tanggal
15 Desember 2010 M., bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1432 H.
oleh kami **Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H. dan **Drs. H. Syarief Mappiasse,
S.H., M.H.** masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga, oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Supandi S.H.** selaku Panitera Pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. A. Farida Kamil, M.H.

Drs. H. Sjihabuddin Mu'ti,

S.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Syarief

Mappiasse, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Supandi, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|-------------|--------------|----|---------|
| 1 | Proses | Rp | 139.000 |
| . | Administrasi | . | . |
| 2 | Materai | Rp | 6.000 |
| . | | . | . |
| 3 | Redaksi | Rp | 5.000, |
| . | | . | . |
| J u m l a h | | Rp | 150.000 |
| . | | . | . |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)